



**PUTUSAN**

**Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, tempat dan tanggal lahir xxxx, 18 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun IV xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 18 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman Dusun xxxxx Desa xxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 18 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah Menikah

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal, 19 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal, 20 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar.

2. Bahwa sesudah Akad Nikah berlangsung, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Dusun IV xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar selama 5 Tahun.

3. Bahwa dari Pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK** Kini anak tersebut di Asuh oleh Penggugat.

4. Bahwa pada bulan Februari tahun 2021, Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda Perselisihan dan Pertengkaran disebabkan karena Faktor Tergugat jarang memberikan Nafkah lahir kepada Penggugat.

5. Bahwa pada Juni tahun 2021. Puncak terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat tetapi Tergugat malah marah dan berniat untuk menceraikan Penggugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat dan Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat.

6. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah Pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan.

7. Bahwa Penggugat merasa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan Perceraian merupakan jalan terbaik.

8. Bahwa orang Tua Penggugat dan orang Tua Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Berdasarkan Alasan/Dalil-Dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida - Mohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 20 Agustus 2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.PwI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani, bertempat tinggal di Jalan Poros xxxxx, Dusun xxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi di Dusun IV xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar selama 5 Tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang sejak tahun 2019 pergi merantau ke Malaysia awalnya masih sering berkomunikasi dengan Penggugat dan anaknya melalui telepon dan masih sering mengirimkan uang namun sejak bulan Februari 2021 tersebut Tergugat tidak lagi mengirimkan uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan alasan tidak memiliki pekerjaan, Tergugat juga sudah tidak menelpon Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kejadiannya pertengkarnya melalui telepon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi ke Malaysia namun pada bulan Januari 2021 Tergugat pulang dari Malaysia namun tidak mau lagi rukun dengan Penggugat, Tergugat bersama kakak dan orang tuanya hanya datang ke rumah saksi menemui Penggugat dan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal bersama dengan saksi sedangkan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tuanya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Saksi 2, **xxxxx**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada Pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan Poros **xxxxx**, Dusun **xxxx**, Desa **xxxxx**, Kecamatan **xxxxx**, Kabupaten Polewali Mandar., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kemenakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun IV **xxxxx**, Desa **xxxxx**, Kecamatan **xxxxx**, Kabupaten Polewali Mandar selama 5 Tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang bekerja di Malaysia sejak bulan Februari 2021 tersebut Tergugat tidak lagi mengirimkan uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan alasan sudah tidak bekerja lagi, Tergugat juga sudah tidak pernah menelpon Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kejadiannya pertengkaran melalui telepon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah tempat tinggal

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.PwI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Tergugat pergi ke Malaysia namun pada bulan Januari 2021 Tergugat pulang dari Malaysia kemudian menemui Penggugat hanya untuk memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;

- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal bersama dengan saksi sedangkan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1)

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.PwI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.PwI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Agustus 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxx dan xxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun bulan Februari tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang bekerja di Malaysia sejak tahun 2019, tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak Tergugat berada di Malaysia pada tahun 2019 namun sudah tidak rukun dan telah putus komunikasi sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang sudah selama 1 tahun lamanya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.PwI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Majelis Hakim telah pula berupaya maksimal merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya bercerai dengan Tergugat, dan berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.PwI



**وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق**

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

**فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Polewali adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.010.000,00 ( satu juta sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sarinah S., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Pwl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Wawan Jamal, S.H.I.**

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Sarinah S., S.H.**

**Perincian biaya :**

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| - PNBP                      | : Rp 70.000,00  |
| - Biaya Proses              | : Rp 50.000,00  |
| - Panggilan                 | : Rp 720.000,00 |
| - Pemberitahuan isi putusan | : Rp 160.000,00 |
| - Meterai                   | : Rp 10.000,00  |

**J u m l a h : Rp 1.010.000,00**

**(satu juta sepuluh ribu rupiah).**

*Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.PwI*